BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

(Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. dan Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh.)

A. Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh.

Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. merupakan salah satu objek penelitian dalam skripsi ini. Perkara tersebut merupakan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Mansyah bin Taha sebagai Pemohon I dan Kamariah binti Halidi sebagai Pemohon II kepada Pengadilan Agama Pelaihari. Permohonan tersebut didaftarkan pada tanggal 9 Januari 2023 dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari melalui mekanisme perkara *Voluntair*.

1. Duduk Perkara (Posita)

Permohonan itsbat nikah diajukan karena perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2011 di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Perkawinan tersebut dilaksanakan menurut syariat Islam di hadapan penghulu tidak resmi bernama Badri, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Sahipul serta dihadiri dua orang saksi, yaitu Sahipul dan Turiansyah. Pada saat perkawinan

berlangsung, Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menerangkan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga tidak pernah terjadi perselisihan mengenai status perkawinan mereka, tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai seorang anak. Selain itu, tidak terdapat hubungan darah, hubungan kekeluargaan, maupun hubungan sepersusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Alasan utama diajukannya permohonan itsbat nikah adalah karena perkawinan Para Pemohon tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari sehingga mereka belum memiliki Akta Nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon penetapan pengesahan perkawinan sebagai dasar hukum untuk memperoleh akta nikah dan memenuhi tertib administrasi kependudukan.

2. Permohonan Para Pemohon (Petitum)

Dalam petitumnya, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari mengabulkan permohonan itsbat nikah, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2011 di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, serta memerintahkan agar perkawinan tersebut dicatatkan pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari. Selain itu, Para Pemohon juga memohon agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam mempertimbangkan perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim juga menilai bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya Majelis Hakim menilai alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon. Berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Para Pemohon benar telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 23 Maret 2011, hidup bersama sebagai suami istri, telah memiliki seorang anak, serta perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.

Mengenai keabsahan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Majelis Hakim menilai adanya wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar sebagai unsur yang

menunjukkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut juga diperkuat dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi serta tidak terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon memenuhi syarat untuk dikabulkan sehingga perkawinan Para Pemohon dapat dinyatakan sah dan selanjutnya diperintahkan untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari.

4. Amar Putusan

Berlandaskan berbagai pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2011 di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, serta membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

B. Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh.

Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. merupakan objek penelitian kedua dalam skripsi ini. Perkara ini juga berupa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Mansyah bin Taha sebagai Pemohon I dan Kamariah binti Halidi sebagai Pemohon II kepada Pengadilan Agama Pelaihari. Permohonan tersebut didaftarkan pada tanggal 10 Juli 2023, yaitu setelah Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan ini pada dasarnya diajukan terhadap perkawinan yang sama dengan permohonan sebelumnya, namun dengan penambahan keterangan mengenai kedudukan wali nikah dan saksi nikah.

1. Duduk Perkara (Posita)

Dalam permohonannya, Para Pemohon kembali menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret 2011 di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik perkawinan.

Perkara ini berbeda dengan permohonan sebelumnya, dalam perkara ini Para Pemohon memberikan penjelasan bahwa wali nikah mereka adalah Sahipul bin Halidi yang juga merupakan salah satu saksi nikah dalam pelaksanaan akad. Keterangan tersebut menjadi fakta yang kemudian

memperoleh perhatian khusus dari Majelis Hakim dalam menilai keabsahan perkawinan yang dimohonkan itsbat.

Para Pemohon juga menerangkan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga tidak pernah terjadi perselisihan mengenai status perkawinan, tetap memeluk agama Islam, telah dikaruniai seorang anak, serta tidak terdapat hubungan yang menjadi larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Tujuan diajukannya permohonan tetap sama, yaitu memperoleh penetapan itsbat nikah sebagai dasar pencatatan perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Nikah.

2. Permohonan Para Pemohon (Peitum)

Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari mengabulkan permohonan itsbat nikah, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2011 di Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, memerintahkan pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, serta membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Dasar Pertimbangan Majelis hakim

Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah serta menilai bahwa Para Pemohon

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Selanjutnya, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon untuk menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Para Pemohon memang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2011, namun wali nikah yang bernama Sahipul bin Halidi juga bertindak sebagai salah satu saksi nikah dalam akad perkawinan. Fakta tersebut menjadi pokok pertimbangan dalam menilai sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon menurut hukum Islam.

Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan wali nikah dan saksi nikah tidak dapat dirangkap oleh orang yang sama karena masing-masing merupakan rukun perkawinan yang memiliki fungsi berbeda. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 14, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam serta diperkuat dengan hadis Rasulullah Saw. yang menjelaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi rukun perkawinan sehingga permohonan itsbat nikah tidak dapat dikabulkan.

Selain menolak permohonan itsbat nikah, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa Para Pemohon masih dapat melangsungkan akad nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar

memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya. Terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Majelis Hakim juga memberikan pandangan agar Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak.

4. Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon serta membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).